



**KEDUDUKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TAGIHAN
LISTRIK PADA WARNET AMSTERDAM GAME SHOP
NAGARI BATU BULEK KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

ADELA SYUKMA

NIM 14 204 001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATANGAS
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama ADELA SYUKMA, NIM. 14 204 001 dengan judul "KEDUDUKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK PADA WARNET AMSTERDAM GAME SHOP NAGARI BATU BULEK KECAMATAN LINTAU BUO UTARA DI TINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH" memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 8 Agustus 2018

Pembimbing I



Dr. Zulkifli, M.A
NIP.19601015 198803 1 003

Pembimbing II



Sujastri Canigro, M. Ag.
NIP. 19800805 200701 2 019

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Adela Syukma Nim 14 204 001 berjudul **"KEDUDUKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK PADA WARNET AMSTERDAM GAME SHOP NAGARI BATU BULEK KECAMATAN LINTAU BUO UTARA DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH"** telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Kamis 23 Agustus 2018 Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Zulkifli, MA NIP. 19601015 198803 1 003	Ketua/ Pembimbing I		3/9 2018.
2	Sulastrri Caniago, M.Ag	Sekretaris/ Pembimbing II		3/9/2018
3	Zulkifli, S.Ag., M.H.I NIP. 19631010 199803 1 001	Anggota/ Penguji I		3/9 2018
4	Khairina, S. H., M.H NIP. 19730625 199903 2 002	Anggota/ Penguji II		3/09-18

Batusangkar, Agustus 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Adela Syukma
NIM : 14 204 001
Tempat/Tanggal lahir : Batusangkar / 11 November 1995
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"KEDUDUKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK PADA WARNET AMSTERDAM GAME SHOP NAGARI BATU BULEK KECAMATAN LINTAU BUO UTARA DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH"**, adalah benar karya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 16 Agustus 2018
Saya yang menyatakan,



Adela Svukma
NIM. 14 204 001

ABSTRAK

Nama **ADELA SYUKMA**, NIM. **14 204 001** dengan judul **KEDUDUKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK PADA WARNET AMSTERDAM GAME SHOP NAGARI BATU BULEK KECAMATAN LINTAU BUO UTARA DI TINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, **IAIN BATUSANGKAR**, 2018.

Sup fokus skripsi ini membahas tentang bagaimana kedudukan kelebihan pembayaran tagihan listrik yang ditetapkan oleh pemilik warnet amsterdam game shop melebihi dari harga yang seharusnya di bebaskan kepada konsumen. Dan bagaimana hal ini menurut fiqh muamalah dilihat dari segi akadnya. Tujuan dan kegunaan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi dasar bagi pihak warnet dalam pembulatan tagihan listrik dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap kelebihan pembayaran tagihan listrik.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melakukan wawancara dan dokumentasi. Sumber datanya adalah pelaku usaha Warnet Amsterdam Game Shop dan konsumen. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dari individual yaitu menghimpun data dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis serta disimpulkan.

Hasil dari penelitian penulis bahwa dasar atau alasan dari pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak warnet adalah karena susahnya uang recehan, tidak adanya konsumen yang menyampaikan keluhan kepada pihak warnet dan sudah menjadi sistem kebijakan pihak warnet. Dan pembayaran tagihan listrik yang dilakukan oleh pihak warnet Amsterdam Game Shop ini mengandung ketidakjelasan atau *gharar* karena dalam transaksi pihak warnet langsung menggenapkan tagihan listrik konsumen tanpa sepengetahuan konsumen terlebih dahulu. Sehingga penulis berpendapat bahwa transaksi yang seperti ini tidak boleh dilakukan dan tidak sesuai fiqh muamalah terkecuali adanya kerelaan.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan luaran Penelitian.....	6
F. Defenisi Operasional.....	6
BABII KAJIAN TEORI	
A. Landasan teori	8
1. Tinjauan tentang kepemilikan	8
a. Pengertian Hak Kepemilikan	8
b. Dasar Hukum Kepemilikan	9
c. Sebab-sebab kepemilikan	9
d. Macam-macam Kepemilikan	13
2. Kepemilikan Umum.....	18
a. Pengertian kepemilikan umum	18
b. Tujuan kepemilikan umum	19
3. Akad	19
a. Pengertian akad	19
b. Dasar hukum akad	20
c. Asas-asas akad	22
d. Rukun dan syarat akad	23
e. Macam –macam akad	29
f. Berakhirnya akad	35
g. Hikmah akad	37

4. Gharar	38
a. Pengertian gharar	38
b. Hukum gharar	40
c. Unsur –unsur gharar	42
d. Macam-macam gharar	42
e. Gharar dalam objek akad	43
5. Hibah	46
a. Pengertian Hibah	46
b. Dasar hukum Hibah.....	49
c. RukundanSyarat Hibah.....	52
d. Macam-macam Hibah	54
e. Hibah orang sakit dan Hibah seluruh harta	55
f. Hukum penarikan kembali Hibah.....	56
g. Hikmah Hibah	61
B. Penelitian Relevan.....	63
BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	65
B. Latar dan Waktu Penelitian	65
C. Instrumen Penelitian.....	66
D. Sumber Data	66
E. Teknik Pengumpulan Data	66
F. Teknik Analisis Data	67
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	67
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Umum Nagari Batu Bulek	69
B. Dasar bagi pihak warnet amsterdam game shop dalam pembulatan harga	81
C. Tinjauan fiqih muamalah terhadap kedudukan kelebihan pembayaran tagihan listrik pada warnet amsterdam game shop	85

BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	90
	B. Saran.....	90
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		


Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan (Ali-Imran Ayat 109).

Dalam Surat Al-Maidah ayat 17 :




Artinya:..... Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Surat Al-Maidah ayat 17).

Menurut pandangan Islam, pemilikan uang tidaklah dilarang. Yang dilarang diantaranya adalah menumpuk uang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Firman Allah dalam Surat At-Taubah: 34



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Surat At-Taubah: Ayat 34).

Untuk memiliki dan mendapatkan harta Allah berfirman dalam surat At-taubah : 105



Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (At-Taubah : 105).

Dalam Islam kontrak untuk mendapatkan harta adalah akad. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2010: 10). Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat di ketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul (Suhendi, 2002: 70).

Untuk dapat terpenuhi ke sahan suatu akad diperlukan rukun dan syarat-syaratnya, mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya *sighat al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad) (Gemala Dewi, et al, 2007: 50-51).

Salah satu yang diperlukan untuk usaha adalah listrik pada umumnya listrik di sediakan oleh PLN. Perusahaan listrik negara yang di singkat dengan PLN adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Kelistrikan di Indonesia dimulai dari abad ke 19. PLN mempunyai fungsi yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Tanpa adanya PLN ini, maka segala aktifitas masyarakat yang berhubungan dengan listrik akan menjadi lumpuh atau sangat berdampak pada pendapatan masyarakat itu sendiri.

Dengan kemajuan teknologi zaman sekarang masyarakat sudah gampang untuk melakukan pembayaran tagihan listrik tidak harus ke PLN tempat

mereka tinggal. Tempat-tempat yang bisa di kunjungi masyarakat untuk melakukan pembayaran tagihan listrik seperti PLN, Bank, melalui mesin ATM, Warnet, Swalayan.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan di jorong Aur Duri bahwa masyarakat Jorong Aur Duri, nagari Batu Bulek sudah menggunakan listrik untuk kepentingan hidupnya sehari-hari. Untuk membayar tagihan listrik masyarakat yang jorong Aur Duri dahulunya membayar ke kantor PLN terdekat. Pada saat ini Masyarakat sudah tidak perlu lagi membayar ke kantor PLN, karena sudah ada outlet atau warnet yang menyediakan pelayanan pembayaran tagihan listrik. Salah satunya warnet Amsterdam Game Shop (Ibuk Rika, wawancara, konsumen, 2 Januari 2018).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Andi Musdar pemilik Warnet Amsterdam Game Shop bahwa pada mulanya warnet ini hanya berfungsi untuk internetan, browsing, print. Karena kecanggihan teknologi dan ada pihak agen online dari pihak PLN yang menawarkan untuk membuka pembayaran tagihan listrik, maka bapak Andi Musdar tertarik untuk membuka pelayanan pembayaran tagihan listrik pada tahun 2012 di warnetnya, sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar tagihan listrik tiap bulannya. Usaha ini berjalan sampai saat ini. Praktek pembayaran yang dilakukan sama seperti outlet lain, Masyarakat yang membayar membawa struk pembayaran listriknya ke warnet, lalu No IPDEL di entrikan. Maka akan keluar berapa tagihan listrik pada bulan yang dibayarkan. Pembayarannya sesuai dengan tagihan PLN ditambah dengan ADM Rp.2000,-, pada umumnya masyarakat jorong Aur Duri membayar tagihan listrik ke warnet Amsterdam game shop yang terdata sebanyak 153 KK (Andi Musdar, Wawancara, pemilik warnet, 4 Januari 2018).

Menurut konsumen, ibuk Linda, ibuk Marnis dan ibuk Mardiana menjelaskan bahwa setiap melakukan pembayaran tagihan listrik terjadi penggenapan harga atau pembulatan harga. Hal ini dilakukan karena tidak disediakannya uang kecil untuk pengembalian sisa bayaran listrik. Pembulatan harga dilakukan kebilangan tertinggi seperti pembayaran Rp.54.700,-

dibulatkan menjadi Rp.55.000,- (Ibuk Linda, Ibuk Marnis dan Ibuk Mardiana, wawancara, konsumen, 4 Mai: 2018).

Penulis melakukan wawancara dengan Via, seorang pegawai di Warnet Amsterdam Game Shop Lintau Buo Utara, menjelaskan bahwa, dalam pelaksanaan transaksi pembayaran tagihan listrik karyawan Amsterdam Game Shop melakukan cara penggenapan harga apabila pembayaran kurang dari Rp.500,- di genapkan menjadi Rp.500,- dan apabila melebihi dari Rp.500,- akan di genapkan menjadi Rp.1000, Dalam penggenapan harga yang di lakukan karyawan, pihak pimpinan Amsterdam Game Shop mengetahui tindakan tersebut bahkan sudah ditentukan oleh pihak pimpinan. Keuntungan yang didapatkan dari penggenapan harga tersebut dimasukkan dalam kas milik warnet. Guna dimasukkan kedalam kas tersebut ialah untuk membelikan kembali saldo untuk pembayaran listrik bagi konsumen selanjutnya. Maksudnya pihak warnet Amsterdam Game Shop menjadikan sebagai keuntungan pada usaha pembayaran listrik tersebut. (Via, wawancara, pegawai warnet, 6 januari, 2018).

Pada saat ini timbul permasalahan di masyarakat, bahwa disetiap pembayaran tagihan listrik, terkadang Tarifnya dibulatkan. Misalnya, si A membayar tagihan listrik sebesar Rp. 49.600 tertera pada struk pembayaran, tetapi pihak warnet membulatkan Tarifnya sebesar Rp. 50.000,- sedangkan didalam tagihan yang dikeluarkan pihak PLN setiap bulan nya sudah dipotong ADM sebesar Rp.2000,- setiap bulannya. Terlepas dari ada dan tidaknya konsumen yang komplek dan memperhatikan uang terkecil di Indonesia dan masih laku belumlah mengharuskan terhadap pembulatan harga tersebut, seperti dari Rp. 49.600,- menjadi Rp 50.000 karena uang pecahan Rp 100,- sampai Rp. 400,- masih laku dan masih beredar di Indonesia, praktek seperti ini masih digunakan di warnet Amsterdam Game Shop.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Kedudukan Kelebihan Pembayaran Listrik pada Warnet Amsterdam Game Shop Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah**”.

B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas fokus permasalahan yang penulis teliti adalah **“Kedudukan Kelebihan Pembayaran Listrik pada Warnet Amsterdam Game Shop Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah.”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penulis membatasi yang akan di bahas dalam penelitian ini, adalah :

1. Apa yang menjadi dasar bagi pihak Warnet Amsterdam Game Shop dalam pembulatan harga ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap kedudukan kelebihan pembayaran listrik Warnet Amsterdam Game Shop?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi dasar bagi pihak Warnet Amsterdam Game Shop dalam pembulatan harga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan fiqih muamalah terhadap kedudukan kelebihan pembayaran listrik Warnet Amsterdam Game shop.

E. Manfaat dan luaran penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Manfaat Penelitian
 - b. Sebagai studi keilmuan khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah
 - c. Sebagai Pedoman untuk masyarakat dalam melakukan berbagai Transaksi.
 - d. Agar dapat dimanfaatkan bagi pemerintah daerah untuk acuan dalam mengambil keputusan
2. Luaran Penelitian
 - a. Agar dapat diterima pada jurnal kampus IAIN Batusangkar
 - b. Dapat diseminarkan pada forum seminar nasional

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman dari judul Skripsi ini terlebih dahulu penulis paparkan beberapa istilah yaitu:

Kedudukan adalah status atau tempat posisi dalam suatu kelompok. Yang penulis maksud adalah status kelebihan pembayaran tagihan listrik yang dibayar oleh konsumen kepada pihak warnet Amsterdam Game Shop.

Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain (UU no.23 pasal 1, 1999:6) yang penulis maksud adalah pembayaran tagihan listrik yang dibayar oleh konsumen kepada pihak warnet Amsterdam Game Shop.

Tagihan listrik adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan menggunakan energi listrik dulu dan membayar belakangan, pada bulan berikutnya (Nurul Janahti, 2011: 42) yang penulis maksud adalah kewajiban pembayaran tagihan listrik yang dibayar oleh konsumen kepada pihak warnet Amsterdam Game Shop setiap bulannya.

Warnet adalah wadah yang dimunculkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang TIK, sehingga mereka dapat mengenal lebih jauh tentang manfaat dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia di bidang TIK, serta mengurangi kesenjangan digital/ *digital device* (Suyanto, 2012:153) yang penulis maksud adalah warnet amstedam game shop yang mana dijadikan outlet pembayaran listrik.

Fiqih Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Suhendi, 2007: 3) yang dimaksud penulis adalah bagaimana kedudukan kelebihan pembayaran tagihan listrik yang diatur dalam al quran dan kaidah-kaidah fiqih.

Jadi, maksud dari judul menurut secara keseluruhan adalah bagaimana kedudukan kelebihan pembayaran tagihan listrik yang dibayarkan oleh konsumen yang di manfaatkan oleh warnet Amsterdam Game Shop dilihat dari akadnya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan tentang Kepemilikan

a. Pengertian Hak Kepemilikan

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran (Ghazaly, 2010: 43).

Hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syarak. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Hukum Islam mengenal berbagai macam hak yang pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu hak Allah, hak manusia, dan hak gabungan antara keduanya (Basyir, 2004: 19).


Sedangkan Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya (Muslich, 2013 :69).

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi yang dipandang paling tepat, yaitu hak milik adalah suatu *ikhtisas* (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan *tasarruf* terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar'i Islam juga memberikan batas-batas tentang hak milik agar manusia dapat kemaslahatan dalam pengembangan harta dalam menafkahkan dan dalam perputarannya (muslich, 2010 : 71).

b. Dasar Hukum Kepemilikan


Adapun yang menjadi dasar hukum kepemilikan antara lain

Al Qur'an ayat Al-Maidah ayat 17:



"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :



"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui".

c. Sebab-Sebab Kepemilikan

Harta berdasarkan sifatnya berseia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dimiliki antara lain:

- 1) *Ikraj al mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang). Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlukan dua syarat yaitu :
 - a) Benda mubahat belum diikhrazkan oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di-*ikhraz*-kan orang lain.
 - b) Adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta *mubahat* tanpa adanya niat, tidak termasuk *ikhraz*, umpamanya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjerat burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut (Suhendi,2005:38-40).
- 2) *Khalafiyah*, bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. *Khalafiyah* ada dua macam, yaitu :
 - a) *Khalafiyah syakhsy'an syakhsy*, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah.
 - b) *Khalafiyah syai'an syai'in*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka *khalafiyah syai'an syai'in* ini disebut *tadlmin* atau *ta'widl* (menjamin kerugian).

3) *Tawallud min Mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Minsalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba. Sebab pemilik *Tawallud min Mamluk* dibagi kepada dua pandangan (*i'tibar*), yaitu :

- a) Mengingat ada dan tidaknya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i'tibat wujud al ikhtiyar wa'adamih fiha*).
- b) Pandangan terhadap bekasnya (*i'tibar atsariha*).

Dari segi ikhtiar, sebab *malaiyah* (memiliki) dibagi dua macam, yaitu *ikhtiyariyah* dan *jabariyah*.

Ikhtiyariyah adalah sesuatu yang manusia mempunyai hak ikhtiar dalam mewujudkannya. Sebab-sebab *Ikhtiyariyah* ada dua yaitu *ikhraj al-mubahat* dan *uqud*.

Jabariyah sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai ikhtiar dalam mewujudkannya. Sebab-sebab *jabariyah* ada dua macam yaitu *irts* dan *tawallud min al-mamluk*.

4) Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a ketika menjabat khalifah ia berkata: sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun. Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah itu (Suhendi,2005:38-40).

Para ulama fiqh menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam:

- 1) Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah. Contohnya, bebatuan disungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir dari sungai itu dan

membawa ke rumahnya, maka batu dan pasir itu menjadi miliknya, dan orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir yang telah dikuasainya itu

- 2) Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf
- 3) Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat
- 4) Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang belum lahir. (Nasrun Harun, 2013 :32)

Sebab- sebab *tamalluk* (memiliki) yang ditetapkan syara' ada 4:

1) *Ihrazul al Mubahat*

Ihrazul mubahat – memiliki benda- benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat untuk dimiliki. untuk harta yang mubah atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik sah) dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki. Contohnya : Ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung-burung di alam bebas, air hujan dan lain-lain.

2) *Al uqud*(aqad).

Barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad (*bil Uqud*) contohnya : lewat jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah atau pemberian dan lain-lain.

3) *Al khalafiyah*(pewarisan).

Khalafiyah, ialah "Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat ditempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya" contohnya : mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari wasiat ahli waris.

4) *Attawalludu minal mamluk* (berkembang biak).

Tawallud min Mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Contohnya : Telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, bulu domba menjadi milik pemilik domba, dan lain-lain (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 12).

d. Macam-Macam Kepemilikan

Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1) Kepemilikan yang Sempurna (*Al-Milk At-Tam*)

Milk tam, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Kepemilikan *tam* bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya (Suhendi, 2005: 40).

Pengertian hak milik yang sempurna menurut Wahbah Zuhaili adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik (Ahmad Wardi, 2010: 73-74).

Hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada ditangan pemilik. Hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis *tasarruf* yang dibenarkan oleh syar'i. Ada beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut:

- a) Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan *tasarruf* terhadap barang

dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang telah dibenarkan oleh syara' seperti jual beli, hibah, *ijarah*(sewa menyewa), *Al-ariyah* (pinjaman), wasiat, wakaf, dan *tasarruf- tasarruf* lainnya yang dibenarkan oleh syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya.

- b) Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu sipemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syara'.
- c) Milik yang sempurna tidak di batasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara *tasarruf* yang memindahkan hak milik sah, atau dengan warisan atau benda di mana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak (Ahmad Wardi, 2010: 73-74).

2) Kepemilikan Tidak Sempurna (*Al-Milk Al-Naqish*)

Milk naqish, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaatnya (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya (Suhendi, 2005: 40).

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *milk naqish* sebagai berikut.

وَالْمِلْكُ النَّاقِصُ هُوَ الْمِلْكُ الْعَيْنِ وَحَدَهَا، أَوِ الْمَنْفَعَةُ وَحَدَهَا

“*Milk naqish (tidak sempurna) adalah memiliki bendanya saja, atau memiliki manfaatnya saja*”.

Adapun macam-macam hak milik *naqish* yaitu:

a. *Milk al-‘ain* atau *milk al-raqabah*

Milk al-‘ain atau *milk al-raqabah* yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki oleh orang lain. Contohnya seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sebidang tanah selama hidupnya atau selama tiga tahun. Apabila orang yang berwasiat meninggal dan orang yang diwasiati menerimanya, maka wujud rumahnya atau tanahnya menjadi hak milik ahli waris orang yang berwasiat sebagai warisan, sedangkan orang yang diberi wasiat memiliki manfaat sepanjang hidupnya atau selama tiga tahun. Apabila masa tersebut sudah lewat, maka manfaat rumah atau tanah tersebut menjadi hak milik waris orang yang berwasiat, dan dengan demikian hak milik atas rumah atau tanah tersebut menjadi hak milik yang sempurna.

Dalam keadaan dimana manfaat suatu benda dimiliki oleh orang lain, pemilik benda tidak bisa mengambil manfaat atas benda yang dimilikinya, dan ia tidak boleh melakukan *tasarruf* atas benda dan manfaatnya. Ia wajib menyerahkan benda tersebut kepada pemilik manfaat, agar ia bisa memanfaatkannya. Apabila pemilik benda menolak menyerahkan bendanya, maka ia bisa dipaksa (Ahmad Wardi, 2010: 74-76).

b. *Milk al-manfaat asy-syakhshi* atau *hak intifa’*

Ada lima hal yang menyebabkan timbulnya *Milk al-manfaat asy-syakhshi* antara lain.

- 1) Hak *milk* manfaat dapat dibatasi dengan waktu, tempat dan sifat pada saat menentukannya
- 2) Menurut Hanafiyah, hak milik manfaat *asy-syakhshui* tidak bisa diwaris.
- 3) Pemilik hak manfaat menerima benda yang diambil manfaatnya itu walaupun secara paksa dari pemiliknya.
- 4) Pemilik manfaat harus menyediakan biaya yang dibutuhkan oleh benda yang diambil manfaatnya.
- 5) Pemilik manfaat harus mengembalikan barang kepada pemiliknya setelah ia selesai menggunakannya, atau apabila pemilik barang tersebut memintanya.

Berakhirnya hak manfaat, ada beberapa yang menyebabkan berakhirnya hak manfaat *asy-syakhshi*, yaitu dikarenakan:

- a) Selesainya masa pengambilan manfaat yang dibatasi waktunya.
 - b) Rusaknya benda yang diambil manfaatnya atau terdapat cacat yang tidak memungkinkan dimanfaatkannya benda tersebut, seperti robohnya rumah yang ditempati, Meninggalnya pemilik manfaat, menurut Hanafiyah, karena manfaat menurut mereka tidak bisa diwaris.
 - c) Wafatnya pemilik barang, apabila manfaat tersebut diperoleh dengan jalan *Al-ariyah* atau *ijarah*. (Ahmad Wardi, 2010: 76-83).
- c. *milk al dayn*, yaitu pemilikan karena adanya hutang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.

Dari segi *shurah* (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) *Milk al-mutamayyiz*, adalah sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batas-batasan, yang

dapat memisahkannya dari yang lain. Minsalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya.

- 2) *Milk al-syai'* atau *milk al-musya*, adalah milik yang pautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Minsalnya memiliki sebagian rumah, seperti daging domba dan harta-harta yang dikongsikan lainnya (Suhendi, 2005: 41).

Hak *Irtifaq* adalah suatu hak yang ditetapkan atas benda tetap untuk manfaat benda tetap yang lain, yang pemiliknya bukan pemilik benda tetap yang pertama. Macam-macam Hak *Syurb* yaitu:

- 1) Hak *Syurb (Haq Asy-Surb)*

Adalah hak untuk minum dan menyirami, yakni untuk minum manusia dan binatang dan menyirami tanaman dan pepohonan.

- 2) Hak *Majra (Haq al-Majra)*

Adalah hak pemilik tanah yang jauh dari tempat aliran air untuk mengalirkan air melalui tanah milik tetangganya ke tanahnya guna menyirami tanaman yang ada di atas tanahnya itu.

- 3) Hak *Masil (Haq Al-Masil)*

Adalah hak untuk membuang air kelebihan dari tanah atau rumah melalui tanah milik orang lain.

- 4) Hak *Murur (Haq Al-Murur)*

Adalah hak pemilik benda tetap yang terletak di bagian dalam untuk sampai ke benda tetapnya melalui jalan yang dilewatinya, baik itu jalan umum ataupun tidak dimiliki oleh seseorang, maupun jalan khusus yang dimiliki oleh orang lain.

5) Hak Jiwar (*Haq Al-Jiwar*)

Hak bertetangga (*Haq Al-Jiwar*) terbagi menjadi dua yaitu. *Pertama*, Hak *Ta'alli* (hak bertetangga ke atas dan ke bawah), yaitu suatu hak bagi pemilik bangunan yang disebelah atas terhadap pemilik bangunan yang ada di sebelah bawah. *Kedua*, hak *jiwar Al-Janibi* (hak bertetangga ke samping), yaitu suatu hak yang ditetapkan kepada masing-masing orang yang bertetangga atau sama lain yang ada di samping rumahnya (Ahmad Wardi, 2010: 84-89).

2. Kepemilikan Umum

a. Pengertian dan Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah *izn as syari* bagi suatu komunitas untuk memanfaatkan suatu zat secara bersama-sama. Sedangkan benda-benda yang berstatus kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan *as syari* untuk komunitas, dimana mereka masing-masing membutuhkan benda tersebut dan *as syari* melarang benda tersebut dikuasai hanya seorang saja (Fahlefi, 2008: 44).

Pengelolaan milik umum hanya dimungkinkan dilakukan oleh Negara untuk seluruh rakyat, dengan cara diberikan Cuma-Cuma atau harga relatif murah dan terjangkau. Hak umum yang telah dikelola Negara melalui lembaga atau suatu badan usaha, menjadi hak milik Negara (Djamil, 2013: 206).

b. Tujuan Kepemilikan umum

Kepemilikan umum bertujuan untuk merealisasikan beberapa tujuan umum, diantaranya :

- a) Untuk memberikan kesempatan seluruh manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial,

baik yang tergolong pada kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain dan diperluas bagi kaum muslim secara umum. Diantara hal penting yang berkaitan dengan tujuan itu adalah pelayanan yang mempunyai fungsi sosial harus dimiliki secara kolektif oleh semua manusia, baik yang tergolong kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain.

- b) Jaminan pendapatan Negara. Negara menjaga hak-hak warganya dan bertanggung jawab atas berbagai kewajiban dengan menjauhkan dari mara bahaya.
- c) Pengembangan dan penyediaan semua jenis pekerjaan produktif yang diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkannya.
- d) Urgensi kerja sama antar Negara dalam usaha menciptakan kemakmuran bersama (Djamil, 2013: 208).

3. Akad

a. Pengertian Akad

Akad dalam (etimologi), ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang di katakan oleh kalangan ulama fiqih, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqih menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian (Azzam, 2010:15).


Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak (Hendi Suhendi, 2008: 46).

Akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syari'at yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pertanyaan pihak kedua untuk menerimanya (Basyir, 2000: 65).

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2010: 10).


b. Dasar Hukum Akad

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi:



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Surat al-Maidah : ayat 1).

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa :






“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun yang dimaksud dengan “penuhilah aqad-aqad itu” adalah bahwa setiap mu’min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas ‘Uqud (Ahmad Mustafa Al-Maraghi,1993: 81).

Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur’an Surat an-Nisa’: 29 yang berbunyi:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadam”. (Surat an-Nisa’: 29).

Dari ayat di atas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan ‘an taradhin minkum. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

c. Asas-Asas Akad

Menurut Fathurrahman Djamil, setidaknya-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu akad yaitu :

- 1) Kebebasan (*al-Hurriyyah*), yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.
- 2) Persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*), yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam akad yang dibuatnya.
- 3) Keadilan (*al-'Adalah*), pelaksanaan asas ini dalam akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
- 4) Kerelaan (*al-Ridha*), yaitu semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya.
- 5) Tertulis (*al-Kitabah*), asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari (Abdul Manan, 2012: 75-82).

d. Rukun dan Syarat Akad

- 1) Rukun akad dalam hukum Islam beraneka ragam dikalangan ahli fiqh. Kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun

akad hanya *sighat al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *thasaruf aqad* (perbuatan hukum akad). Menurut kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad (Gemala Dewi, et al, 2007: 50-51).

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:

a) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*)

Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan social (Gemala Dewi, et al, 2007: 51).

Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (*organisasi*), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechts betrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (*perkongasian*), yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha

lainnya (Abdul Manan, 2012: 87). Menurut Abdul Manan, yang harus diperhatikan dalam hal *al-'aqidain* adalah kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*) dari subjek kontrak atau akad tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka kontrak atau akad yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan *syara'* (2012: 88).

b) Ijab dan kabul (*sighat al-'aqd*)

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehinggalah penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *penjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos (Hendi Suhendi, 2008: 47).

Sighat akad dapat dilakukan secara *lisan*, *tulisan*, atau *isyarat* yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, dan dapat juga berupa *perbuatan* yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 68).

- (a) *Lisan*. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.
- (b) *Tulisan*. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan

perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut (Gemala Dewi, et al, 2007: 63-64).

- (c) *Isyarat*. Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan kabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat menyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.
- (d) *Perbuatan*. Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang atau jual beli dengan *mu'athah* (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 69-70).
- c) Objek akad (*mahallul 'aqd*)

Mahallul 'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* sebagai berikut :

- (1) Telah ada ketika akad dilangsungkan

Suatu yang objek perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang

masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap bentuk akad-akad tertentu, seperti *salam*, *istishna*, dan *musyaqah* yang objek akadnya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.

(2) Dibenarkan oleh syariah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah, dalam *tasharruf* akad tidak menyaratkan adanya kesucian objek akad. Dengan demikian, jual beli kulit bangkai dibolehkan sepanjang memiliki manfaat. Kecuali benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam *nash*, seperti khamar, daging babi, bangkai, dan darah. Selain itu, jika objek perikatan itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti pelacuran, pembunuhan, adalah tidak dapat dibenarkan pula, batal.

(3) Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara para pihak yang menimbulkan sangketa. Jika

objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaian dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun memahaminya. Dalam Hadits riwayat Imam Lima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar* (penipuan) dan jual beli *hassah* (jual beli dengan syarat tertentu, seperti penjual akan menjual bajunya apabila lemparan batu dari penjual mengenai baju itu).

(4) Dapat diserahkan terimakan.

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan benda dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Burung di udara, ikan di laut, tidaklah dapat diserahkan karena tidak ada dalam kekuasaannya. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak yang pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat diserahkan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan (Gemala Dewi, et al, 2007: 60-62).

d) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Menurut Wahbah Zuhaili, tujuan setiap akad hanya dapat diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu, seluruh akad yang

mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan *syara'* hukumnya tidak sah (Abdul Manan, 2012: 89).

Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yaitu sebagai berikut:

- (1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- (2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya akad.
- (3) Tujuan akad harus dibenarkan *syara'* (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 99-100).

2) Syarat Akad

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu:

(1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)

Ada delapan macam syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)

- (a) Tamyiz,
- (b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*)
- (c) Persesuaian ijab dan Kabul (kesepakatan),
- (d) Kesatuan majelis akad,
- (e) Objek akad dapat diserahkan,
- (f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
- (g) Objek akad dapat ditransaksikan
- (h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat.

(2) Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan akad fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, yaitu: penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid, dan

riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.

(3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth an-nafadz*)

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu: adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

(4) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak lagi ada hak *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak). Bebas dari *khiyar* inilah yang disebut syarat mengikatnya akad (Syamsul Anwar, 2007: 97-105).

e. Macam-Macam Akad

1. Macam-macam akad yang diperbolehkan :

- a) *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b) *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c) *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum

tibanya waktu yang telah ditentukan (Hendi Suhendi, 2008: 50-51).

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:

- (1) Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akan terbagi dua bagian:
 - (a) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
 - (b) Akad *ghairu musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- (2) Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
 - (a) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
 - (b) Akad *mammu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara' seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
- (3) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
 - (a) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - (b) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya.
- (4) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
 - (a) Akad *'aniyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.

(b) Akad *ghair'aniyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.

(5) Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua:

(a) Akad yang harus dilaksanakan dengan ucapan tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.

(b) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa ucapan tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.

(6) Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akan dibagi menjadi dua bagian:

(a) Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.

(b) Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta)

(7) *Luzum* dan dapat dibataalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi empat:

(a) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara' seperti talaq dan *khulu'*.

(b) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.

(c) Akad *lazimah* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn*, orang yang menggadai suatu benda punya

kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.

- (d) Akad *lazim* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.

(8) Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:

- (a) Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal-balik seperti jual beli.
- (b) Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah.
- (c) Akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadlah* pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.

(9) Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akan dibagi menjadi tiga bagian:

- (a) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.
- (b) Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*wadi'ah*).
- (c) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan *amanah*, seperti *rahn* (gadai).

(10) Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:

- (a) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.

- (b) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
 - (c) Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
 - (d) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*.
 - (e) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *wadi'ah* atau titipan.
- (11) *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- (a) Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
 - (b) Akad *istimrar* disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akan terus berjalan, seperti *Al ariyah*.
- (12) *Asliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- (a) Akad *asliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *Al ariyah*.
 - (b) Akad *thabi'iyah*, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang (Hendi Suhendi, 2008: 52-55).
- (13) Akad-akad yang Terlarang
- Adapun akad-akad yang terlarang dalam Islam yaitu :
- (a) *Maisir*
- Maisir* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, *Maisir* yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mengandung

unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko (Ascarya, 2008: 20).

(b) *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Gharar* menurut ulama fiqih adalah :

- 1) Imam Al-qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air atau dalam tambak.
- 2) Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang lepas (M. Ali Hasan, 2004:147)

(c) *Riba*

Secara etimologi *riba* berarti bertambah, berkembang dan berlebihan. Sedangkan secara istilah adalah :

- 1) *Al-Mali*, *riba* adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua pihak atau salah satu keduanya.
- 2) Abdurrahman Al-jaiziri, *riba* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya.
- 3) Syaikh Muhammad Abduh, *riba* adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji dari

waktu kewaktu yang telah ditentukan. Dari beberapa definisi diatas, secara umum *riba* adalah suatu penambahan yang diminta oleh debitur kepada kreditur, karena kreditur tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. (Hendi Suhendi, 2008: 57)

f. Berakhirnya Akad

Dalam konteks hukum Islam, akad berakhir jika dipenuhi tiga hal berikut :

1) Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan.

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris (Abdul Ghofur Ansori 2006: 30).

Walaupun salah satu pihak wafat, dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai, dan perserikatan dagang (*syirkah*). Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan (M. Ali Hasan, 2004: 112).

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafala*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 130).

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a) Di-*fasakh*, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jula beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- g) Karena kematian (Gemala Dewi et al, 2007: 92-93).

g. Hikmah Akad

Adanya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam berinteraksi atau memiliki sesuatu.
- 2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- 3) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya (Ghazaly, 2010: 59)

4. Gharar

a. Pengertian Gharar

Gharar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan *taghrir* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara *zahir* bagus tetapi secara batin tercela. Berdasarkan hal ini, *gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui. Sedangkan *bai'ul gharar* (jual beli gharar) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek. Artinya termasuk penyandaran *masdar* (*bai'u*) kepada *isim maf'ul* (*maghrur*) (Az-Zuhaili, 2011: 590).

Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa penyandaran yang ada pada *bai'ul gharar* termasuk penyandaran *maushuf* (kata yang di terangkan) kepada sifat (kata yang menerangkan) atau termasuk penyandaran *masdar* yang sama dan tidak boleh dikatakan penyandaran yang terjadi pada kata *bai'ul gharar* adalah penyandaran *masdar* kepada *isim maf'ul* seperti yang ditegaskan Ibnu Taimiyah.

Sebab jika kita mengatakan *bai'ul gharar* adalah penyandaran *masdar* kepada *maf'ul*, maka konsekuensinya adalah *gharar* (manipulasi) terjadi pada sifat transaksi, seperti jual beli dengan sistem pelemparan batu. Namun kalau kita mengatakan bahwa penyandaran yang ada pada kata *bai'ul gharar* adalah

penyandaran kata sifat atau *masdar*, maka larangan mencakup jenis jual beli yang mengandung *gharar*, baik *gharar* itu terjadi pada objek transaksi maupun yang terjadi pada pernyataan transaksi (*shiiḡah*) seperti jual beli yang menggabungkan antara dua macam jual beli menjadi satu, atau mengandung dua syarat pada jual beli (Az-Zuhaili, 2011: 590).

Ulama fikih telah merumuskan beberapa definisi mengenai *gharar* menurut ciri dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Beberapa definisi itu adalah sebagai berikut : (Ibnu Rusyd, 2002: 746).

- 1) Menurut Ibn Rusyd: “*Gharar* ditemukan dalam akad-akad jual beli ketika penjualnya dirugikan akibat kekurangtahuannya mengenai harga, atau akibat kekurangtahuannya tentang kriteria penting dalam akad, barang yang ia jual, kualitas barang maupun waktu penyerahan barang itu”.
- 2) Menurut Ibn Abidin: “*Gharar* adalah ketidakpastian mengenai keberadaan barang dalam jual beli.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* berisi karakteristik-karakteristik tertentu seperti risiko, bahaya, spekulasi, hasil yang tidak pasti, dan keuntungan mendatang yang tidak diketahui atau dapat dikatakan jual beli secara *gharar* (yang tidak jelas sifatnya) yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terdapat unsur taruhan atau judi (2002: 746).

Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Para ulama fikih mengemukakan definisi *gharar* sebagai berikut:

- a) Imam al-Qarafi, mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak.

- b) Imam Al-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.
- c) Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak.
- d) Ibnu Hazam juga memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut (Ali Hasan, 2004: 148).


Sebuah akad melibatkan *gharar*, menyebabkan keuntungan dan kekayaan yang tak pantas pada satu pihak atas tanggungan kerugian pihak lain. Oleh karena itu, Nabi SAW telah melarang akad-akad yang mengandung *gharar*.

Beliau mengidentifikasi sejumlah transaksi sebagai transaksi *gharar* apabila transaksi-transaksi itu melibatkan elemen ketidakpastian, resiko, judi, tidak adanya ketentuan, dan kurangnya pengetahuan mengenai fakta-fakta material dalam akad. Perdagangan *gharar* adalah sejenis penjualan yang berbelit-belit yang tidak pasti, misalnya menjual ikan dan burung sebelum ditangkap oleh penjualnya. Jual beli *gharar* dengan kata lain menimbulkan resiko spekulasi di dalam akadnya (Rahman, 2002:457).

Jual beli *gharar* juga dapat diartikan sebagai jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya (Amir, 2010: 201).


b. Hukum Jual Beli Gharar

Jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Quran didasarkan kepada ayat-ayat yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Sebagaimana yang tersebut dalam QS. An-Nisa': 29 yang berbunyi :



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188



“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh essensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah (Amir, 2010: 201).

Hadis Nabi Muhammad SAW antara lain :

- 3) Hadis hakim ibn Hizam yang menyatakan bahwa Nabi saw bersabda : jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu (HR. An-Nisa’i)

Larangan menjual barang yang tidak ada pada seseorang dalam hadis pertama karena Nabi saw mempertimbangkan bahwa barang itu tidak bisa dipastikan

apakah dapat diserahkan oleh penjual atau tidak. Atas dasar itu disimpulkan suatu aturan umum mengenai objek akad, yaitu objek tersebut harus merupakan barang yang dapat dipastikan dapat diserahkan.

- 4) Hadis Abu Hurairah yang mengatakan : Rasulullah saw melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli *gharar* (HR.Muslim).

Hadis kedua melarang jual beli melempar kerikil dan jual beli *gharar*. Yang di maksud *gharar* disini adalah suatu objek yang tidak bisa dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak. Dari larang keuda hadis di atas dan banyak hadis lain serupa diabstraksikan aturan umum bahwa objek akad harus dapat dipastikan bisa diserahkan atau dilaksanakan(Anwar, 2007: 193).

c. Unsur-Unsur Gharar

- 1) Barang yang diperdagangkan belum ada.
- 2) Penjual tidak dapat menyerahkan barang.
- 3) Penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi.
- 4) Kontraknya tidak jelas sehingga dapat mengiring pembeli kepada suatu praktek penipuan (Hulwati, 2009: 42).

d. Macam-Macam Gharar

Gharar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) *Gharar* terkait dengan kontrak. *Gharar* ini muncul dikarenakan adanya kontrak yang memang berimplikasi pada adanya ketidakjelasan atau ketidaktahuan. Ada beberapa kontrak yang mengandung *gharar*, meliputi:
 - a) Dua jual beli dalam satu kontrak.
 - b) Jual beli yang hanya sekedar menyentuh dan tidak boleh mengecek barang.

- c) Perdagangan yang disandarkan pada peristiwa tertentu di masa mendatang sebagai syaratnya (mu'allaq).
 - d) Perdagangan yang ditunda untuk masa tertentu di waktu yang akan datang (mudhaf).
- 2) *Gharar* yang terkait dengan objek. *Gharar* yang terkait dengan objek ini pada prinsipnya adalah semua ketidakjelasan atau ketidaktahuan akan jenis dari suatu barang, klasifikasi barang serta sifat-sifat termasuk kuantitas, identitas spesifik ataupun karena waktu pembayarannya yang tidak pasti. Termasuk dalam *gharar* yang terkait dengan objek ini adalah jika objeknya tidak memungkinkan untuk diserahkan atau objeknya tidak eksis atau tidak ada dan terakhir adalah objek yang tidak dapat disaksikan atau dilihat. Secara detail, cakupan *gharar* jenis ini adalah :
- a) Ketidaktahuan akan jenis objek
 - b) Ketidaktahuan akan spesies objek
 - c) Ketidaktahuan akan sifat (atribut) objek
 - d) Ketidaktahuan akan kuantitas objek
 - e) Ketidaktahuan akan essensi objek.
 - f) Ketidakmampuan untuk menyerahkan barang, memperjanjikan objek yang tidak ada, serta memperjualbelikan barang yang tidak dapat dilihat (Hulwati, 2009: 42).
- e. *Gharar* Dalam Objek Transaksi
- Ketidajelasan jenis objek transaksi (الجهالة في جنس المعقود عليه)
- Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari Mazhab Maliki

yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'ya* (hak melihat komoditinya). Begitu juga dalam mazhab Hanafi menetapkan *khiyar ru'yah* tanpa dengan adanya syarat.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan (*gharar*).

- 1) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi (الجهالة في نوع المعقود عليه)

Gharar dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana. Oleh karena itu objek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi saw. Mengenai jual beli kerikil (*bai' al-Hashah*) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang Jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada objek jual beli, dan objek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.

- 2) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi (الجهالة في الصفة المعقود عليه)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat objek

transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fikih berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantara perbedaan itu adalah; Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika objek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika objek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fikih Mazhab Hanafiyah berselisih pendapat.

- 3) Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi (الجهالة في القدر)
(المعقود عليه)

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. *Illat* (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur *gharar* sebagaimana para ulama ahli fikih dari Mazhab Maliki dan Syafi'i dengan jelas memaparkan pendapatnya.

- 4) Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi (الجهالة في الذات)
(المعقود عليه)

Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi adalah bentuk dari *gharar* yang terlarang. Hal ini karena zat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau kambing yang bermacam-macam.

- 5) Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi (الجهالة في الزمن)
(المعقود عليه)

Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu pembayarannya, maka ia termasuk jual beli *gharar* yang terlarang.

- 6) Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi (عدم الفدرة)
(عل تسليم)

Kemampuan menyerahkan objek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur *gharar* (tidak jelas). Seperti menjual onta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya. Nabi Saw melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak. (Syamsul, 2007:191).

5. Hibah

a. Pengertian Hibah

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab al-Hibah/الهدية yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah terambil dari kata “*hubuubur riih*” artinya *mururuha* (perjalanan angin). Kemudian dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan sesuatu kepada orang lain baik berupa harta maupun bukan. (Rahman, 2010:157).

Secara etimologi, hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan balasan apapun. (Nasrun Haroen, 2000, h.82)

Hibah diambil dari kata *hubbub ar-rih* yang berarti hembusan angin. Istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian sukarela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya. Menurut istilah syari’at, hibah adalah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan. Jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimanfaatkannya, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini adalah peminjaman. Demikian pula jika dia menghadiahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta,

seperti khamer atau bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberi hadiah dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. Jika pengalihan kepemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini adalah wasiat.

Jika pemberian tersebut dengan imbalan, maka ini adalah jual beli yang berlakunya pada ketentuan hukum jual beli. Maksudnya hibah dimiliki hanya dengan adanya akad yang telah selesai dilakukan dan kemudian pihak yang memberikan hibah tidak lagi dapat menggunakan hibah kecuali bila diperkenankan oleh pihak yang diberi hibah. Dalam hibah diberlakukan ketentuan memilih dan syuf'ah.

Dalam hibah juga ditetapkan syarat bahwa imbalan itu harus diketahui jika imbalan tidak diketahui, maka hibah tidak sah. Hibah mutlak tidak berimplikasi pada adanya imbalan, baik itu pada hibah yang serupa dengan imbalan, dibawahnya, maupun yang lebih tinggi darinya. Inilah makna hibah dengan cakupan makna yang lebih khusus. Sedangkan menurut pengertian bahasa, hibah berarti mutlak "pemberian" baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah syara' ialah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalan.

Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah (Helmi Karim, 1997: 73-75). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw berikut:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعَانِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

"Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya." Muttafaq Alaihi. Dalam riwayat Bukhari: "Kami tidak

mempunyai perumpamaan yang buruk, bagi orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya." (Bulughal Maram, 2008: Hadis No 955).

Adapun pengertian "hibah" dapat dipedomani definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli Hukum Islam, antara lain:

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa definisi hibah adalah akad yang persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid memberikan definisi hibah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya.

Sementara itu menurut H.M Arsyad Thalib Lubis adalah menyatakan bahwa hibah adalah memberikan sesuatu untuk jadi milik orang lain dengan maksud berbuat baik yang dilakukan dalam masa hidup orang yang memberi.

Subekti mengemukakan bahwa penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamai perjanjian "dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: "Omniel") dimana perkataan dengan cuma-cuma itu ditunjukkan pada hanya ada prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. (Pasaribu dkk, 1320: 113). Sedangkan menurut pengertian bahasa, hibah berarti mutlak "pemberian" baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah syara' ialah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalan.

Selain dari itu ada beberapa pendapat Imam Mazhab tentang hibah diantaranya yaitu:

- 1) Menurut Mazhab Hanafi, hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapatkan imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik pemberi.
- 2) Memberikan hak milik suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ ganti. Pemberian semata-mata hanya

diperuntukkan kepada orang yang diberi (*mauhublah*). Artinya, pemberi hibah hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah menurut Mazhab maliki ini sama dengan hadiah. apabila pemberi itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahala. Menurut Mazhab maliki ini dinamakan sedekah.


- 3) Menurut pendapat Mazhab Hambali, hak memiliki oleh seseorang yang dibenarkan tasarrufnya atas suatu harta baik yang dapat diketahui, atau karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian tidak bersifat wajib dan dilakukan pada waktu orang yang memberi masih hidup dengan tanpa syarat ada imbalan (ganti rugi).
- 4) Pemberian sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab qabul waktu orang yang memberi masih hidup pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. (Idris, 2004: 116)

b. Dasar Hukum Hibah

Adapun sumber-sumber yang dijadikan sebagai sumber hukum hibah ada dua, yaitu Al-Qur'an dan hadist.

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, do'a-do'a yang dipanjatkan oleh Hamba-hamba-Nya, terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Memberi Karunia. Dasar hukum hibah yang dikaji dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:





Yang artinya: "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".

Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan

binatang-binatang qalaa-iddan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjung Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Idris, 2004 : 123)

2) Sunnah

Hadist-hadist yang bersangkutan dengan hibah sebagai berikut:

Hadist Riwayat Abu Hurairah:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَحَادُّ
وَأَمَّا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسْلُ السَّخِمَةَ)

Artinya:“dari anas radiyallahu anhu bahwa rasulullah shallallahualaihi wasalam bersabda: saling memberi hadiahlah karena hadiah itu akan menghilangkan kedengkian”. (Riwayat Al-Bazzar dengan sanad lemah.

Selain itu hadist Nabi Muhammad SAW antara lain hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadist Khalid bin’Adi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut:

مَجَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَحْرُوفٌ مِنْ خَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَمْ يَسْأَلْهُ فَلَيَقْبَلُهُ
وَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَأَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ.

Artinya: barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan mengaharap-harapkan dan meminta-minta maka hendaknya ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberi Allah kepadanya.(Sayyid Sabiq, 14, 1988 :168)

Hadist lain yang dapat disajikan sebagai dasar hukum hibah ini adalah hadist yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

تَهَا دَوْافِرَ الْهَدِيَّةِ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً
لِجَارَتِهَا وَلَوْ شَقُّ فِرْسِنِ شَاةٍ.

Artinya: Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi SAW saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu menghilangkan kebencian hati, dan janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan hadiah dari tetangganya sekalipun hadiah itu sepotong kaki kambing”.(Sayyid Sabiq,1988: 548-549)

Dasar hukum menurut Hadis Nabi adalah sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ وَهَبَ هِبَةً , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , مَا لَمْ يُثَبَّ عَلَيْهَا) رَوَاهُ الْأَحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ , وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa memberikan suatu hibah, ia lebih berhak untuk menariknya sebelum dibalas." Hadits shahih riwayat Hakim. Menurutnya yang terpelihara dari hadits itu ialah diriwayatkan oleh Umar dari Umar (Bulughal Maram, 2008: Hadis No 964).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم- , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ , ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ; إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ ُ

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim (Bulughal Maram, 2008: Hadis No 956).

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- . قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ , وَيُثَبُّ عَلَيْهَا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ُ

'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah menerima hadiah dan membalasnya. Riwayat Bukhari. (Bulughal Maram, 2008: Hadis No 957)

c. Rukun dan Syarat Hibah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/ pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan), dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung). Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu orang yang menghibahkan, harta yang dihibahkan, lafaz hibah dan orang yang menerima hibah (Nasrun Haroen, 2000: 83-84).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah:

- 1) Syarat-syarat bagi penghibah
 - a) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah.
 - b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
 - c) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
 - d) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah
- 2) Syarat-syarat penerima hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah mahir (Chairuman Pasaribu, 2004:115-116).

- 3) Syarat benda yang dihibahkan
 - a) Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan yang akan ada, seperti anak sapi yang masih ada dalam perut ibunya, maka hibahnya batal.
 - b) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. Apabila harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.

- c) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu, harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang memiliki hak atas tanah itu, kecuali tanah itu telah sah menjadi miliknya.
- d) Menurut ulama Hanafiyah, apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi.
- e) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.
- f) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini menjadi rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting.

Al Qabdh ada dua, yaitu:

- 1) *Al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang lebih cakap bertindak hukum
- 2) *Al-qabdh* melalui kuasa penganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu: Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya dan Apabila harta yang dihibahkan itu berada dalam tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu ia ambil tanpa izin, maka ia tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah (Nasrun Haroen, 2000: 83-86).

- 3) Syarat barang yang dihibahkan hendaklah barang yang dapat dijual, kecuali:
 - a) Barang-barang yang kecil seperti dua, tiga biji beras, tidak sah dijual tapi sah diberikan
 - b) Barang yang tidak diketahui tidak sah dijual, tetapi sah diberikan Kulit bangkai sebelum disamak tidak sah dijual, tetapi sah diberikan (Shomad, 2010: 359).

d. Macam-macam Hibah

Ber macam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyenangkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

1. Al-hibah yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh imam taqiy al-Din Abi Bakr ibnu muhammad al-husaini dalam kitab kifayat al- Akhyar bahwa al-hibah adalah “pemilikan tanpa penggantian. “
2. *Washi*, yang dimaksud dengan wasiat menurut Hasbi Ash-Siddiqie ialah: “*suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya*”
3. Shadaqah yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allh Yang Maha Kuasa.

Hadiah yakni pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. (Suhendi, 2008: 210-211)

e. Hibah Orang Sakit dan Hibah Seluruh Harta

Apabila seseorang menghibahkan hartanya, sedangkan ia dalam keadaan menderita sakit, yang mana sakitnya tersebut membawa kepada kematian, hukum hibahnya tersebut sama dengan hukum

wasiatnya maka apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya tersebut dipandang sebagai tidak sah, yaitu apabila ahli waris mengingkarinya, sebab dikhawatirkan ketika itu si penghibah melakukan penghibahan bukan lagi didasarkan kepada kesukarelaan, atau setidaknya dia tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun sebaiknya apabila ahli waris mengaku kebenaran hibah itu, maka hibah dipandang sah.

Sedangkan menyangkut penghibahan seluruh harta, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq, bahwa menurut jumhur ulama seseorang dapat/ boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain. Namun demikian Muhammad Ibnu Hasan berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun di jalan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu, dan orang yang dungu wajib dibatasi tindakannya.

Seperti diungkapkan juga oleh Sayid Sabiq bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pengarang kitab *Ar-Raudhah An-Nadiyyah*, yang menyatakan bahwa *“Barangsiapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atau semua hartanya. Dan barangsiapa yang menjaga dirinya dari meinta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar hartanya ”*.(Pasaribu dkk, 2004: 117-118).

f. Hukum penarikan kembali hibah

Penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya demikian juga semua yang pokok (orang tua dan yang sejajar dengan mereka) menurut pendapat yang masyhur dan ini mencakup hadiah, dan sedekah menurut pendapat

yang lebih kuat, dan tidak wajib segera namun boleh kapan saja dia mau. (Azzam, 2014: 451)

Penarikan kembali atas sesuatu hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya (Lubis, 1996, p. 119) berdasarkan hadis berikut

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَتِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُمْ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa Ar Razi dan Ishaq bin Ibrahim keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali dari Ibnu Musayyab dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Permisalan orang yang mengambil kembali sedekahnya, seperti seekor anjing yang muntah kemudian ia menjilat dan memakan kembali muntahannya." Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al 'Ala telah mengabarkan kepada kami Ibnu Mubarak dari Al Auza'i dia berkata, "Saya pernah mendengar Muhammad bin Ali bin Husain menyebutkan dengan sanad, seperti hadits tersebut." Dan telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin Sya'ir telah menceritakan kepada kami Abdus Shamad telah menceritakan kepada kami Harb telah menceritakan kepada kami Yahya -yaitu Ibnu Abu Katsir- telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Amru bahwa Muhammad bin Fatimah binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menceritakan kepadanya dengan sanad ini, seperti hadits mereka. (e-hadits Mazhab 9 Imam, (MUSLIM no. 3048)

Hadis lain juga menjelaskan tentang penarikan Hibah:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ
فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti orang yang memakan kembali muntahannya." (e-hadits Mazhab 9 Imam, NASAI no. 3636)

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik hadiah, sadaqah, hibbah, maupun washiyyat. Oleh karena itu para ulama menganggap permintaan barang sesudah dihadihkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali. (Suhendi, 2002:213)

Namun demikian walaupun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali sesuatu barang yang telah dihibahkan (menurut sebagian pendapat kecuali hibah yang diberikan terhadap anak), penarikan itu dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibah yang diberikannya.

Dalam ketentuan kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Karena si penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh si penghibah. Syarat ini lazimnya berbentuk pembebanan kepada si penerima hibah.
- 2) Si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan sesuatu kejahatan yang bertujuan menghilangkan jiwa si penghibah, atau sesuatu kejahatan dalam bentuk lain yang bertujuan mencelakakan diri si penghibah.

- 3) Jika penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah terhadap diri sei penghibah, apabila ia jatuh miskin.

Penarikan kembali atau penghapusan hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada sipenerima hibah, diikuti dengan penuntutan kembali barang-barang yang dihibahkan. (Lubis, 1996, pp. 120-121)

Adapun penarikan hibah menurut imam mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah menyatakan akad hibah tidak mengikat, oleh sebab itu pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW *“Orang yang menghibahkan hartanya, selama hibah itu tidak diiringi ganti rugi”*. (HR. Ibnu Majah, ad-Daruqutni, at-Thabrani, dan al-Hakim)

Akan tetapi mereka menyatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan Hibah itu kembali, yaitu:

- 1) Apabila penerima hibah memberikan imbalan harta/uang oleh pemberi hibah maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali.
- 2) Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah SWT, untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini menurut ulama Hanafiyah hibah tidak boleh dicabut.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak boleh dicabut apabila penerima hibah telah menambah harta yang tidak dapat dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan.
- 4) Harta yang dihibahkan itu telah dipindah tangankan penerima hibah melalui cara apapun.

- 5) Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.
 - 6) Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibahpun tidak boleh dicabut.
- b. Ulama Malakiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan kecuali pemberian orang tua terhadap anaknya yang masih kecil. Jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki hutang.
- c. Ulama Hambaliyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pemberi hibah tidak dapat menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Kebolehan orang tua untuk menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada anak atau cucunya juga harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu sebagai berikut:
- 1) Orang tua harus berstatus merdeka, jika tidak maka dia tidak boleh menarik hibah kembali, hal ini dikaitkan dengan penghibah yang menerima hibah kepada budak yang seharusnya untuk tuannya, sedangkan ia adalah orang lain maka tidak boleh menarik kembali pemberian daripadanya.
 - 2) Yang di berikan itu adalah benda, bukan hutang, jika penghibah memberikan hutang maka orang tua tidak boleh menariknya kembali.
 - 3) Benda tersebut berada jelas pada si anak, seandainya tersebut *ditasarrufkan*, maka orang tua tidak diperkenankan untuk menarik kembali benda yang telah dihibahkan, karena kekuasaan anak telah terputus sejak harta tersebut *ditasarrufkan*.

- 4) Orang tua tidak berada dalam pengampuan si anak, jika orang tua berada dalam pengampuan si anak maka orang tua tidak diperbolehkan menarik harta yang telah dihibahkan.
- 5) Benda yang diberikan itu mudah rusak, seperti telur ayam.

Orang tua tidak menjual benda yang telah diberikan, jika ia menjualnya, maka ia tidak boleh menariknya kembali.

Hibah hukumnya mandub (dianjurkan) sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh aisyah ra. Bahwasanya nabi bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: *saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai.*(Azzam, 2014:438)

Ayat-ayat Al-qur'an maupun teks dalam hadis juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk saling tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang yang betul-betul membutuhkannya, dalam Firman Allah yang artinya:


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”


g. Hikmah Hibah

Hibah disyari'atkan dalam Islam dengan galakan yang mendalam adalah untuk memaut hati kalangan masyarakat Islam itu sendiri sesama manusia yang hidup dalam masyarakat Islam atau di luar masyarakat Islam. Keistimewaan hibah ini adalah boleh dilakukan kepada orang yang bukan Islam sekalipun, bahkan kepada musuh-musuh yang membenci Islam apabila diketahui lembut hatinya apabila diberikan sesuatu. Hibah ini merupakan salam satu aktivitas kemasyarakatan yang berkesan memupuk rasa hormat, kasih sesama, baik sangka, toleransi, ramah mesra, dalam kehidupan sesama sebuah Negara. Secara ringkasnya, hikmah hibah ini boleh dirumuskan dalam perkara berikut:

- 1) Melunakkan hati sesama manusia.
- 2) Menghilangkan rasa segan dan malu sesama jiran, kawan, kenalan, dan ahli masyarakat.
- 3) Menghilangkan rasa dengki dan dendam sesama masyarakat.
- 4) Menimbulkan rasa hormat, kasih sesama, mesra, dan tolak ansur sesama ahli setempat.
- 5) Memudahkan aktiviti saling menasehati dan pesan memesan dengan kebenaran dan kesabaran.
- 6) Menumbuhkan rasa penghargaan dan baik sangka sesama manusia.
- 7) Mengelak perasaan khianat yang mungkin wujud sebelumnya
- 8) Meningkatkan semangat bersatu padu dan bekerja sama.
- 9) Dapat membina jambatan perhubungan dengan pihak yang menerima hibah. (Ramulyo, 2004: 151)

Firman Allah QS. Al-Baqarah: 177:





Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S: Al-Baqarah: 177)

Selain dari itu hibah disyariatkan oleh Islam mengandung beberapa hikmah yang sangat agung diantaranya adalah:

- 1) Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
- 2) Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
- 3) Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang-menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk

kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, tamak, masa bodoh, kebencian, hasad.

- 4) Memeratakan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap.
- 5) Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata *baldatun thayyibun wa rabbu ghafur* (Ramulyo, 2004: 155).

B. Kajian Penelitian Relevan

Agar penelitian penulis ini tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka penulis melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini penulis lakukan terhadap skripsi-skripsi yang membahas tentang kepemilikan. Sejauh ini penulis temukan tentang kepemilikan diantaranya:

Penelitian yang ditulis oleh Anggri Zaldi dengan judul kedudukan kemahalan harga transaksi valuta asing yang dilakukan di toko emas menurut fiqh muamalah. Letak perbedaan dengan penulis yaitu Skripsi ini membahas tentang bagaimana kedudukan kemahalan harga transaksi valuta asing yang dilakukan di toko emas menurut fiqh muamalah, sedangkan penulis membahas tentang kedudukan kelebihan pembayaran tagihan listrik pada Warnet Amsterdam Game Shop Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara ditinjau menurut fiqh muamalah.

Penelitian yang ditulis oleh suriyati dengan judul Kedudukan jual beli suku cadang sepeda motor di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah. Letak perbedaan dengan penulis yaitu skripsi ini membahas tentang bagaimana kedudukan jual beli suku cadang sepeda motor di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar berdasarkan perspektif fiqh muamalah, sedangkan penulis membahas tentang kedudukan kelebihan pembayaran tagihan listrik pada Warnet Amsterdam Game Shop Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara ditinjau menurut fiqh muamalah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dipakai adalah *field research* (penelitian lapangan), yang berbentuk deskriptif kualitatif yang penulis lakukan di warnet Amsterdam Game Shop. Karena tujuannya untuk menggambarkan tentang kedudukan kelebihan pembayaran listrik yang terjadi pada konsumen yang dilakukan oleh karyawan, untuk itu dapat dipaparkan tentang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian dan analisis data.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan dimulai dari bulan Maret sampai Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	2018					
		Bulan					
		Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agus
1	Proses pembuatan Proposal	✓	✓				
2	Seminar Proposal			✓			
3	Revisi Seminar			✓			
4	Penelitian				✓		
5	Pembuatan Laporan Penelitian				✓	✓	
6	Munaqasah						✓

Tempat penelitian yang penulis lakukan di warnet Amsterdam Game Shop, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.

C. Instrumen penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri melalui wawancara dengan menggunakan alat :

1. Filed-notes untuk mencatat hasil wawancara
2. Camera untuk dokumentasi saat pelaksanaan wawancara
3. Recorder untuk merekam hasil wawancara

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang di gunakan mencakup data primer dan data skunder.

1. Sumber Data primer

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pemilik warnet Amsterdam Game Shop, pegawai, dan konsumen sebanyak 15 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku dan sumber- sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang penulis lakukan di antaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian. wawancara yang penulis lakukan dengan pihak warnet Amsterdam Game Shop dan konsumen.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dimana peneliti mengambil dokumentasi struk dan data konsumen atau

pelanggan di Warnet Amsterdam Game Shop Kecamatan Lintau Buo Utara. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep miles and huberman yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang menjadi proses tiga tahap yaitu.

1. Data Reduction (reduksi data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrasian dan pentrasformasian data kasar dari lapangan pada penelitian ini, peneliti lebih menfokuskan pada kedudukan kelebihan pembayaran tagihan listrik pada warnet amsterdam game shop nagari batu bulek kecamatan lintau buo utara di tinjau menurut fiqih muamalah.

2. Data display (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang kedudukan kelebihan pembayaran tagihan listrik pada warnet amsterdam game shop nagari batu bulek kecamatan lintau buo utara di tinjau menurut fiqih muamalah.

3. Conclusion/verification (penarikan dan verifikasi data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapatkan untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data kualitatif menurut lexy J. Moleong dapat digunakan dengan teknik “Triagulasi yang dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori” (2006 : 326)

Penelitian dengan menggunakan teknik keabsahan data melalui triangulasi, tujuannya untuk mencocokkan data yang diberikan oleh pemilik warnet dan konsumen warnet amsterdam game shop nagari batu bulek kecamatan Lintau Buo Utara.

BAB IV
TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Umum Nagari Batu Bulek

Berikut ini sejarah ringkas tentang asal usul nama dari Nagari Batu Bulek, konon berasal dari sebuah Mitos atau cerita rakyat yang menerangkan bahwa nama Nagari ini berasal dari sebuah batu yang bentuknya bulat. Batu tersebut ditemukan oleh penduduk pada waktu itu di sebuah tempat di hulu batang Tampo, Disamping itu sebahagian masyarakat ada juga yang mengatakannya bahwa nama Nagari ini berasal dari kata Batu Baliek (Batu dilihat).

Nagari Batu Bulek adalah salah satu Nagari Dari 75 Nagari di Kabupaten Tanah Datar dan salah satu dari 5 Nagari di Kecamatan Lintau Buo Utara. Nagari Batu Bulek memiliki luas Wilayah 3.510 Ha dengan jumlah Penduduk 8.224 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.127 dan perempuan 4.097 jiwa dengan jumlah KK 2.434, dengan jumlah Pasangan Usia Subur dengan rincian: Peserta KB sebanyak 1.040 dan bukan Peserta.

Nagari Batubulek mempunyai 9 Jorong dengan rincian sbb :

Tabel 1
Nama Jorong Nagari Batu Bulek

No	Nama Jorong	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Jorong Pasa Senayan	422	411	833	258
2	Jorong Simpang	236	214	450	137
3	Jorong Aur Duri	560	519	1.079	314
4	Jorong Patar	413	417	830	250
5	Jorong Alua Tengah	469	467	936	276
6	Jorong Ladang Laweh	460	483	943	268
7	Jorong Kawai	796	800	1.596	447
8	Jorong Lasuang Batu	382	394	776	241
9	Jorong Pato	384	385	769	213
	Jumlah	4.122	4.090	8.212	2.434

Adapaun letak Nagari Batubulek adalah :

- Sebelah Utara : Kab.50 Kota
- Sebelah Selatan : Nagari Tapi Selo dan Balai Tangah
- Sebelah Barat : Kec.Sungayang
- Sebelah Timur : Nagari Tj.Bonai

Tabel 2

Peta Nagari Batubulek



mm/tahun dan sangat cocok perkembangan usaha pertanian.

Secara umum kondisi dan potensi Nagari Batubulek terdiri dari :

- Hutan : 596,7 ha
- Sawah : 421,2 ha
- Kebun rakyat : 368,1 ha
- Pertanian Tanah Kering : 1.123,2 ha
- Pemukiman : 842,4 ha
- Tanah Gundul : 35,1 ha
- Lain-lain : 105,3 ha

Bertitik tolak dari luas lahan yang ada di Nagari Batubulek, maka yang sangat menonjol adalah tanaman pangan, namun tanaman disektor perkebunan dan palawija juga dapat diandalkan, karena iklim dan letak nagari berada disepanjang bukit dan gunung.

Oleh karena itu pada tanaman pangan terutama yang memiliki pengairan teknis dan pada umumnya dapat melakukan panen dua kali

setahun dengan hasil melebihi 7 ton/ha, sehingga apabila dicermati. Batubulek sudah dapat melebihi kebutuhan makan, bahkan sudah dapat dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan lain, seperti untuk pendidikan dan pembangunan perumahan dan sebagainya.

1. Visi Dan Misi Nagari

Visi dan misi Nagari sangat diperlukan bagi pencapaian tujuan dari kegiatan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, visi dan misi Nagari Batu bulek sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarya, mandiri serta berkeadilan yang dilandasi filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Iman dan Taqwa serta moral dan akhlak.
- 2) Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- 4) Meningkatkan laju pertumbuhan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan menerapkan teknologi sederhana.
- 5) Memelihara dan membina kegiatan masyarakat, sosial, budaya, agama dan pendidikan secara partisipatif.
- 6) Menciptakan keamanan dan kenyamanan serta kondisi yang harmonis dan mengutamakan rasa kebersamaan, persaudaraan, saling hormat menghormati, senasib seperjuangan sesama masyarakat nagari.

Tabel 3**Data Penduduk****Menurut gender**

No	INDIKATOR	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Penduduk	8.198	8.251
2	Jumlah Penduduk laki-laki	4.152	4.168
3	Jumlah Penduduk Perempuan	4.046	4.083
4	Jumlah Kepala Keluarga	2.315	2.477

Menurut Umur

No	INDIKATOR	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	Umur 0 - 1 tahun	119	121
2	Umur > 1 - < 5 tahun	526	459
3	Umur > 5 - < 10 tahun	237	718
4	Umur > 7 - < 15 tahun	634	699
5	Umur > 16 - < 21 tahun	860	2.138
6	Umur > 22- < 59 tahun	4.283	3.848
7	Umur > 60 tahun keatas	839	859

Tabel 4**Data Tingkat Perkembangan****Pendidikan Penduduk Usia 15 tahun ke atas**

No	INDIKATOR	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	Penduduk yang buta huruf	104	-
2	Penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar	826	-
3	Penduduk yang tamat Sekolah Dasar	1.028	-
4	Penduduk yang tamat SLTP	271	-
5	Penduduk yang tamat SLTA	1.170	-
6	Penduduk yang tamat Diploma 1		-
7	Penduduk yang tamat Diploma 2		-
8	Penduduk yang tamat Diploma 3	35	-
9	Penduduk yang tamat S – 1	75	-
10	Penduduk yang tamat S – 2	2	2
11	Penduduk yang tamat S-3	-	-
12	Belum sekolah	887	575

Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun dan Drop Out

No	INDIKATOR	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	Jumlah Penduduk Usia 7 – 15 tahun		
	Masih Bersekolah	1.376	1.303
	Drop Out / Putus Sekolah	50	27

Prasarana Pendidikan

No	INDIKATOR	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	Sekolah Dasar	9	9
2	SLTP	2	2
3	SLTA	1	1
4	Lembaga Pendidikan Agama	27	27
5	Lembaga Pendidikan lainnya	1	1

Ekonomi Masyarakat

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	THN 2016	THN 2017
1	PENGANGGURAN	Penduduk Usia Kerja 7 – 15 tahun	-	-
		Usia 16-21 tahun yang tidak bekerja	1.410	1.330
		Wanita usia 15-56 sebagai IRT	1.606	1.495
		Penduduk usia > 15 tahun yang cacat		
2	PENDAPATAN	Sumber Pendapatan	(Rp)	(Rp)
		Pertanian	-	-
		Kehutanan	-	-
		Perkebunan	-	-
		Peternakan	-	-
		Perikanan	-	-
		Perdagangan	-	-
		Jasa	-	-
Penginapan/Hotel dan sejenisnya	-	-		

		Pariwisata	-	-
		Industri Rumah Tangga	-	-
3	KELEMBAGAAN EKONOMI	Pasar	Tidak Ada	Tidak Ada
		Koperasi	Ada	Ada
		BUM Nagari	Tidak	Tidak
		Toko/Kios	Ada	Ada
		Warung Nasi	Ada	Ada
		Angkutan	Ada	Ada
		Pangkalan Ojek	Ada	Ada
		4	TINGKAT KESEJAHTERAAN	Jumlah Kepala Keluarga
Keluarga Prasejahtera	130			-
Keluarga Sejahtera 1	590			-
Keluarga Sejahtera 2	208			-
Keluarga Sejahtera 3	1.394			1.433
Keluarga Sejahtera 3 plus	19			19

(Sumber: Profil Nagari Batu Bulek, 2018)

Tabel 5

Data Tagihan Listrik Konsumen Warnet Amsterdam Game Shop

Id Pelanggan	Nama Pelanggan	Alamat Pelanggan	Jumlah Tagihan (Rp)	Total tagihan
132911042675	S A B R I	KOTO AUR DURI	56,039	56.500
132911042866	MAIDARLIS	BATU BULEK AUR DURI	215,170	215.500
132911042642	S Y U K R I	KOTO AUR DURI	148,246	148.500
132911042987	MUHAMMAD YATIM	KOTO AUR DURI	96,194	96.500
132911042548	AFRIANTI	KOTO AUR DURI	91,732	92.000
132911042833	NURHAYATI	KOTO AUR DURI	149,733	150.000
132911042571	M A S R I	KOTO AUR DURI	119,386	119.500
132911042817	I S L A M I	AUR DURI BATU BULEK	209,221	209.500
132911042938	ERMAN	KOTO AUR DURI	39,559	40.000
132911042739	ASPIONI	TARATAK AUR DURI	41,077	41.500
132911042904	RAHMAYATI	TARATAK KOTO AUR DURI	125,249	125.500

134411047610	R I K A	BT. BULAT -	65,354	65.500
132911042825	Y U S U F	KOTO AUR DURI	74,611	75.000
134411050527	YARNIS	BT. BULAT - KOTO AUR DURI	46,462	46.500
132911042770	J U S M A N	AUR DURI BATU BULEK	87,270	87.500
132911042961	MURNIATLS	TARATAK	216,657	217.000
132911043693	MASWANDI	TRT AUR DURI	194,349	194.500
132911042754	SUBAHAN 2	AUR DURI	56,039	56.500
132911042796	MURNIATI	AUR DURI	222,606	223.000
132911042705	S A R I N A	KOTO AUR DURI	143,784	144.000
132911042713	ASMANIDAR	KOTO AUR DURI	179,477	179.500
134411047922	MUSHALLA NURUL ILLAHI	BT. BULAT - TARATAK AUR DURI	17,200	17.500
132911042882	YUSRIZAL	AUR DURI	370,902	371.000
132911042946	GUSTIATI	TARATAK AUR DURI	52,627	53.000
132911045984	AFRIZON	BT. BULAT - KOTO AUR DURI	56,039	56.500
132911042920	AFRIZON	TARATAK AUR DURI	40,648	41.000
134411047452	SUBAHAN	BT. BULAT - AUR DURI	57,731	58.000
132911042691	MISWATI	KOTO AUR DURI	102,142	102.500
132911042634	AFRIZAL	KOTO	142,297	142.500
134411048653	ASWIR	BT. BULAT - AUR DURI	111,066	111.500
132911042841	MAIZAR	AUR DURI LINTAU	99,168	99.500
132911042979	ROY MARDISON	KOTO AUR DURI	170,554	171.000
134411047997	PISMAL	BT. BULAT - KOTO AUR DURI	120,322	120.500
132911042953	YENI MARLINA	TARATAK	72,977	73.000
132911042683	N A S R U L	KOTO AUR DURI	127,425	127.500
132911042563	ILYAS DT ANDOMO	KOTO AUR DURI	56,039	56.500
132911042522	YASMAR	KOTO AUR DURI	76,860	77.000
132911042747	SARIMADINA JAMAL	KOTO AUR DURI	264,247	264.500
132911042597	SYUKUR DT MURUN	KOTO AUR DURI	56,039	56.500
132911042514	BUJANG	KOTO AUR DURI	124,160	124.500

132911044248	WIRDATI	BT. BULAT - AUR DURI	105,117	105.500
132911042600	D D T R PENGHULU	KOTO AUR DURI	186,913	187.000
132911042589	HALIMI	KOTO AUR DURI	105,117	105.500
132911042721	BACHTIAR	AUR DURI	124,450	124.500
132911042809	JUSANI	KOTO AUR DURI	73,886	74.000
132911045217	FITRA ADILA	BT. BULAT - AUR DURI	79,511	80.000
132911045225	EDITAWARM AN	BT. BULAT - AUR DURI	69,710	70.000
132911045233	RAMISAH	BT. BULAT - AUR DURI	56,039	56.500
132911045241	J A S M A N	BT. BULAT - AUR DURI	119,989	120.000
132911045258	YUSRON EFENDI	BT. BULAT - AUR DURI	268,709	269.000
132911042659	ENDRA YENITA	KOTO AUR DURI	234,503	235.000
132911042762	YASNITA	AUR DURI	53,920	54.000
132911042890	RAHMULYATI	KOTO AUR DURI	164,605	165.000
132911042667	D A R L I S	KOTO AUR DURI	-	
132911042788	ASNIMAR	AUR DURI	59,909	60.000
132911043707	DEVI SYAFRIANIS	AUR DURI	127,425	127.500
132911042555	ELFA FITRI	KOTO AUR DURI	203,272	203.500
132911039217	SYAMSIWAR	AUR DURI	12,221	12.500
132911000292	SD NO.24	AUR DURI	72,120	72.500
132911039855	RAHMA YULIS	KOTO AUR DURI	37,651	38.000
132911040081	JAWANIS	KOTO AUR DURI	255,324	255.500
134411047508	ANDI MUSDAR	BT. BULAT - AUR DURI	259,786	260.000
132911039162	MUSH.NURUL FALLAH	AUR DURI	8,230	8.500
132911039209	TARNILUS	AUR DURI BATU BULAT	55,894	56.000
132911039664	R A D I U S	AUR DURI PILIANG	146,758	147.000
132911039736	MURHASNAH	AUR DURI	302,940	303.000
132911039943	MAILISWATI	AUR DURI	70,255	70.500
132911039744	DEWI RAHMIAWATI	AUR DURI PILIANG	-	
132911039751	SYAFNIDAWA TI	AUR DURI	310,376	310.500

132911039806	AMUR TH	AUR DURI BATU BULEK	56,039	56.500
132911043685	FITRIANIS	AUR DURI	64,810	65.000
132911039769	MUSYAR	AUR DURI	67,937	68.000
134411049233	RAMALIS	BT. BULAT - AUR DURI	-	
132911039537	RATNAWILIS	AUR DURI	222,606	223.000
132911039361	SURAU TAJDIDUL IMAN	AUR DURI	36,280	36.500
132911039241	MARDIANA	AUR DURI	13,522	14.000
132911039139	DAMHURI	AUR DURI	26,491	26.500
132911039282	NURMAINI	AUR DURI	356,479	356.500
132911039258	NURLAILI	AUR DURI	10,734	11.000
132911039266	SIIR A	AUR DURI	39,015	39.500
134411048837	SRI RAHAYU	BT. BULAT - AUR DURI	99,113	99.500
132911039274	SIIR B	AUR DURI	43,915	44.000
132911039233	MARNIS	AUR DURI	12,407	12.500
132911042618	ERNAWATI	KOTO AUR DURI	154,194	154.500
132911039290	ROSNAINI	AUR DURI	43,371	43.500
132911039793	MUKHLIS RASA	AUR DURI	89,857	90.000
132911045147	YOSNIDAWATI	BT. BULAT - AUR DURI	247,888	248.000
134411048575	AFRIZAL	BT. BULAT - AUR DURI	63,721	64.000
134411048583	MUHAMMAD NAZIR	BT. BULAT - AUR DURI	322,274	322.500
134411048604	ALFI TONI	BT. BULAT - AUR DURI	172,041	172.500
134411048591	SATRIANTO	BT. BULAT - AUR DURI	109,459	109.500
134411048612	YULISMA	BT. BULAT - AUR DURI	122,963	123.500
134411048620	NAFRI EFENDI	BT. BULAT - AUR DURI	100,655	101.000
132911039623	H A S M I	AUR DURI	59,909	60.000
132911039225	IRSAF	AUR DURI	124,450	124.500
132911039702	NASIRWAN	AUR DURI	160,642	161.000
132911039871	JAUHARI	AUR DURI	15,106	15.500
132911039631	R I S W A N	AUR DURI	250,862	251.000
132911039649	INDRAWATI	AUR DURI	93,219	94.500
132911039710	EFRIJON	AUR DURI	143,784	144.000
132911043715	ENGGIA	Lin.AUR DURI	182,451	182.500

	WARNITA			
132911039672	FATIMAH ZAHARA	AUR DURI LINTAU	85,783	86.000
132911039919	NURHAYATI	AUR DURI	188,400	188.500
132911011834	B U S R I A L	AUR DURI	77,674	78.000
134411048829	SARIAN	BT. BULAT - SIMPANG	56,039	56.500
132911039728	MUKHLAS	AUR DURI	224,093	224.500
132911025596	BUKHARI	AUR DURI	41,737	42.000
132911039927	NELIL HUSNA	AUR DURI	139,322	139.500
132911039992	ETRA AKTORIZON	AUR DURI	310,376	310.500
132911011867	A S M A	AUR DURI	7,945	8.000
132911011891	ANUAR MALIN PUTIH	AUR DURI	44,460	44.500
132911039105	MUKHLIS	AUR DURI LINTAU	46,093	46.500
132911025609	NASRUN	AUR DURI	80,941	81.000
132911025625	EDISON	AUR DURI	72,398	72.500
132911011692	MESJID NURUL YAQIN	AUR DURI	76,960	77.000
132911044741	YUNIZAR	BT. BULAT - AUR DURI	296,991	297.000
132911039656	M U S N A R	AUR DURI	282,119	282.500
134411049083	MASWITA	BT. BULAT	59,014	59.500
132911011706	DAFRIZAL	AUR DURI BT BULAT	64,606	65.000
132911039067	BASRI	AUR DURI	23,818	24.500
132911039499	G BANDARO BESAR	AUR DURI	27,036	27.500
132911039578	R I S W A N	KOTO AUR DURI	235,990	236.000
132911039075	DASRIL	AUR DURI	-	
132911039424	DASRIL	AUR DURI	47,727	48.000
132911039416	NURHASNI	AUR DURI	42,826	43.000
132911039785	AMIR THAIB	AUR DURI	148,246	148.500
132911040008	AMIR THAIB.A	AUR DURI	108,091	108.500
132911039777	DASRIL SALIM	AUR DURI	142,297	142.500
132911040032	IBRAHIM	AUR DURI BATU BULEK	215,170	215.500
132911040073	SURAU EKOR BALAI	AUR DURI BATU BULEK	65,280	65.500
132911040040	EDI MUSMEN	AUR DURI BATU	56,039	56.500

		BULEK		
132911040065	SAMSAWIR	AUR DURI BATU BULEK	66,988	67.000
132911040057	NURMANIUS	AUR DURI BATU BULEK	183,938	184.000
132911039113	AKMAL	AUR DURI	51,538	52.000
132911043892	RUSTAM EFENDI	Lin.AUR DURI	425,929	426.000
132911039338	RASYIDAH	AUR DURI	85,297	85.500
132911011905	YULVINDRA	AUR DURI LINTAU	134,861	135.000
132911039091	BUDIWATI	AUR DURI	34,114	34.500
132911011826	A S N I	AUR DURI	338,633	339.000
132911039615	NURHAYATI	AUR DURI	118,171	118.500
132911039607	E L I Z A	AUR DURI	66,443	66.500
132911039147	YUSRIZAL	AUR DURI B BULAT	169,066	169.500
132911011800	A N I Z A R	AUR DURI	140,810	141.000
132911039353	SOFYAN	AUR DURI	65,151	65.500
132911039188	GUAN	AUR DURI	70,596	71.000
134411049105	WARDINIS	BT. BULAT - AUR DURI	52,286	52.500
132911039950	MASTAR	AUR DURI	349,043	349.500
132911039680	A S W I N	BATU BULEK	69,166	69.500
132911011818	Y U L N I A T I	AUR DURI	42,826	43.000
132911039312	JASRIL.M	AUR DURI	217,145	217.500
132911039586	INDRA IRZAN	AUR DURI	255,324	255.500
132911011842	A D R I A N	AUR DURI	24,610	25.000
111432102894	SPEEDY KANTOR	BATUBULEK	539,000	539,000

(Sumber: warnet Amsterdam Game Shop, 2018)

B. Dasar bagi pihak Warnet Amsterdam Game Shop dalam pembulatan harga

Masyarakat Jorong Aur Duri, Nagari Batu Bulek sudah menggunakan listrik untuk kepentingan hidupnya sehari -hari. Untuk membayar tagihan listrik masyarakat yang jorong Aur Duri dahulunya membayar ke kantor PLN terdekat. Pada saat ini Masyarakat sudah tidak perlu lagi membayar ke kantor PLN, karena sudah ada outlet atau warnet yang menyediakan pelayanan pembayaran tagihan listrik. Salah satunya warnet Amsterdam Game Shop.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di warnet Amsterdam Game Shop mengenai kedudukan kelebihan pembayaran tagihan listrik yang terjadi di warnet Amsterdam Game Shop. Yang Penulis teliti yaitu pihak warnet Amsterdam Game Shop yang menerima kelebihan pembayaran tagihan listrik dari konsumen beserta konsumen yang membayar tagihan listrik di warnet Amsterdam Game Shop. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik warnet maupun konsumen mengenai kelebihan pembayaran tagihan listrik pada warnet Amsterdam Game Shop sebagai berikut :

1. Pihak warnet

Bapak Andi Musdar adalah seorang bapak jorong di jorong Aur Duri, selain jadi bapak jorong ia juga memiliki usaha warnet. Warnet ini menyediakan pelayanan tagihan listrik sejak tahun 2012 sampai sekarang. Pelayanan pembayaran tagihan listrik setiap bulannya untuk masyarakat jorong Aur Duri. Ketertarikan bapak Andi Musdar dalam membuka pelayanan tagihan listrik ini karena susah dan jauhnya tempat untuk membayar listrik bagi masyarakat jorong Aur Duri (wawancara, bapak Andi Musdar, pemilik warnet, 1 agustus 2018).

Bapak Andi Musdar mempromosikan pelayanan tagihan listrik ini dengan cara membuatkan spanduk. Dalam melakukan transaksi pembayaran tagihan listrik pihak warnet menanyakan terlebih dahulu struk pembayaran listrik bulan lalu, jika ada konsumen yang tidak membawa struk tagihan listrik bulan lalu, maka data konsumen akan di cek terlebih dahulu melalui komputer milik warnet.

Transaksi pembayaran tagihan listrik ini bilamana tagihan tersebut tidak genap jumlah rupiahnya akan digenapkan ke bilangan tertinggi. Contoh : konsumen A membayar tagihan listrik sebesar Rp. 36.300,- dibulatkan menjadi Rp. 36.500,- maksudnya adalah apabila rupianya dibawah Rp. 500,- akan digenapkan menjadi Rp. 500,- apabila rupianya melebihi dari Rp. 500,- akan digenapkan menjadi Rp. 1000,-. Contoh : konsumen B membayar tagihan listrik sebesar Rp. 49.700,- akan

digenapkan menjadi Rp. 50.000,- (wawancara, bapak Andi Musdar, pemilik warnet, 1 agustus 2018).

Penggenapan dilakukan kebilangan atas, agar mendapat keuntungan bagi pihak warnet. Hasil dari keuntungan tersebut tidak dibukukan akan tetapi jika dihitung setiap bulannya pihak warnet mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp. 50.000,- perbulannya, keuntungan ini langsung dimasukkan kedalam kas milik warnet untuk membantu sampingan warnet, seperti membeli saldo pembayaran listrik untuk konsumen yang akan datang. Masyarakat jorong Aur Duri melakukan pembayaran listrik ke warnet ini yang terdata sebanyak 153 KK, dasar atau alasan dari pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak warnet adalah sebagai berikut:

- a) Karena susahnya uang recehan
- b) Karenan tidak adanya konsumen yang menyampaikan keluhannya kepada pihak warnet
- c) Karena sudah menjadi sistem kebijakan pihak warnet (wawancara, bapak Andi Musdar, pemilik warnet, 1 agustus 2018).

2. Pihak pegawai warnet

Penulis melakukan wawancara dengan Via, seorang pegawai di Warnet Amsterdam Game Shop, menjelaskan bahwa, awal pembukaan pelayanan tagihan listrik ini dia tidak mengetahui, dia bekerja di warnet ini sudah ada pelayanan tagihan listrik sebelumnya. dalam pelaksanaan transaksi pembayaran tagihan listrik karyawan Amsterdam Game Shop melakukan cara penggenapan harga apabila pembayaran kurang dari Rp.500,- di genapkan menjadi Rp.500,- dan apabila melebihi dari Rp.500,- akan di genapkan menjadi Rp.1000, Dalam penggenapan harga yang dilakukan karyawan, pihak pimpinan Amsterdam Game Shop mengetahui tindakan tersebut bahkan sudah ditentukan oleh pihak pimpinan. Keuntungan yang didapatkan dari penggenapan harga tersebut dimasukkan dalam kas milik warnet. Guna dimasukkan kedalam kas tersebut ialah untuk membelikan kembali saldo untuk pembayaran listrik bagi konsumen

selanjutnya. Maksudnya pihak warnet Amsterdam Game Shop menjadikan sebagai keuntungan pada usaha pembayaran listrik tersebut. (Via, wawancara, pegawai warnet, 1 Agustus, 2018).

3. Pihak konsumen

Penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Linda dan ibuk Rika biasa membayar tagihan listrik di warnet Amsterdam Game Shop sejak tahun 2012 sampai sekarang. Menurut mereka pembulatan harga dilakukan setiap bulannya jika rupiahnya tidak genap. Sistem transaksi yang dilakukan oleh pihak warnet Amsterdam Game Shop ini di karenakan susahnyanya uang kecil dan mereka merasa tidak dirugikan dengan sistem ini dan kelebihan tagihan listrik tidak begitu besar Cuma Rp.200,- sampai Rp.400,- (ibuk linda dan ibuk Rika, konsumen, wawancara, 2 agustus 2018).

Ibuk Marnis, Mardiana, Yeni, Sarina, Murniati, Miswati, Nurhayati, Asnimar, Fitriani, biasa membayar tagihan listrik di Warnet Amsterdam Game Shop sejak tahun 2012 sampai sekarang. Menurut mereka, pembulatan harga terjadi setiap bulannya jika rupiahnya tidak genap.

Mereka merasa dirugikan karena kelebihan pembayaran listrik tidak dikembalikan, sedangkan pihak warnet langsung saja melakukan pembulatan harga tanpa ada kesepakatan atau pemberitahuan kepada konsumen, meskipun hanya Rp100,- sampai Rp 400,- alangkah baiknya ada kesepakatan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak warnet terlebih dahulu. Terkadang ada konsumen yang membawa uang kecil atau recehan tersebut, konsumen tidak menyampaikan keluhannya kepada pemilik warnet dengan alasan segan, karena pemilik warnet juga kepala jorong di tempat tinggal para konsumen yang melakukan pembayaran tagihan listrik di warnet Amsterdam Game Shop, dan takut akan berdampak kepada pengurus-pengurusan surat-surat atau yang berkaitan dengan kepala jorong (wawancara, konsumen, 3 agustus 2018).

Dari hasil wawancara dapat penulis analisis bahwa menurut penulis dari sekian banyaknya konsumen yang melakukan pembayaran tagihan

listrik di warnet Amsterdam Game Shop terdata sebanyak 153 KK dan melakukan sistem pembulatan harga, dasar atau alasan dalam transaksi pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak warnet adalah sebagai berikut:


- a) Karena susahnya uang recehan.
- b) Karenan tidak adanya konsumen yang menyampaikan keluhannya kepada pihak warnet.
- c) karena sudah menjadi sistem kebijakan pihak warnet.

Dalam transaksi pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak warnet tersebut, jika dijumlahkan keuntungan yang diperoleh lebih kurang Rp 50.000,- setiap bulannya, jika dihitung pertahunnya pihak warnet mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- pertahunnya jika di hitung dari mulainya melakukan transaksi pelayanan tagihan listrik ini sejak tahun 2012 sampai sekarang keuntungan yang didapatkan lebih kurang sebesar Rp. 3.600.000,-.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kedudukan Kelebihan Pembayaran Listrik Warnet Amsterdam Game Shop

Kepemilikan atau milik terhadap suatu harta merupakan hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya dan berhak melakukan *tasharruf* apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu. Sebaliknya ada kepemilikan yang dilakukan dengan cara yang tidak sah seperti mencuri. Kepemilikan seperti ini terlarangnya memanfaatkan harta benda di peroleh dengan cara tersebut (Wahbah az-Zuhaili, 2007: 403).

Sehubungan dengan ini Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29.



'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu''.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah melarang memakan harta sesama dengan jalan batil atau dengan jalan yang tidak sah, sebaliknya Allah membolehkan harta yang di peroleh melalui perdagangan berdasarkan suka sama suka.

Dalam kaidah fiqih :

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

“tidak boleh seseorang mentasarrufkan (melakukan transaksi) harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya”.

Maksud kaidah diatas adalah seseorang tidak boleh melakukan transaksi harta yang bukan miliknya, baik menjualnya atau meminjamkan, atau menyewakan, menjual dan lainnya, walaupun ada hubungan dia dengan pemiliknya dimungkinkan akan dapat izin, tetapi karena belum ada izin secara formal atau secara hukum maka dia tidak boleh mentasarrufkannya, karena menghindari adanya resiko yang akan ditimbulkan. Maka berdasarkan kaidah ini *tasarruf* itu harus izin pemiliknya (Kasmidin, 2015: 71)

Dalam penelitian Penulis menemukan pihak warnet memanfaatkan kelebihan tagihan listrik tersebut untuk dirinya pribadi, menjadikan kelebihan tersebut sebagai keuntungan bagi pihak warnet. Dalam hal ini, menurut penulis kelebihan tagihan listrik tersebut merupakan sepenuhnya milik konsumen, Walaupun hanya kelebihan berjumlah sedikit. Untuk itu pihak warnet amsterdam game shop tidak boleh mentasarrufkan kelebihan tersebut tanpa izin dari konsumen atau pemiliknya. Apabila transaksi tersebut dilakukan tanpa izin konsumen atau pemiliknya maka kepemilikannya itu tidak sesuai menurut ketentuan hukum Islam. Karena pada dasarnya kelebihan tagihan listrik tersebut adalah milik konsumen bukan milik pihak warnet.

Dalam penelitian penulis menemukan ada konsumen yang merelakan karena susahnya uang kecil, untuk kelebihan tagihan listrik yang direlakan tergolong kepada (hibah).

Kaidah fiqih :

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

“Tidak sempurna akad tabarru’ kecuali dengan penyerahan barang”.

Akad *tabarru’* adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya dilaksanakan, maka pihak warnet berhak untuk memanfaatkannya. namun ada beberapa konsumen yang tidak merelakan karena tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak. Kelebihan tagihan listrik yang tidak direlakan oleh konsumen tidak bisa atau tidak boleh diambil manfaatnya oleh pihak warnet.

Kaidah fiqih :

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

“tidak boleh seseorang mentasarrufkan (melakukan transaksi) harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya”.

Kaidah fiqih :

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمَتَعَا قَدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِاِئْتَعَا قُدِّ

”Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal (Djazuli, 2006: 130-131).

Pembahasan dari segi akadnya, kelebihan tagihan listrik yang direlakan konsumen sudah menjadi hak milik pihak warnet untuk dimanfaatkan, jadi perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan agama dan sopan santun. Dalam muamalah, hal yang dituntut adalah saling sepakat

antara kedua belah pihak yang berakad, apabila kedua belah pihak yang berakad sudah sepakat sebagaimana dalam kelebihan tagihan listrik yang direlakan konsumen. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka kedua belah pihak telah siap dengan seluruh konsekuensinya, dapat dipahami bahwa akad itu terjadi ketika kedua belah pihak telah sepakat.

Kaidah fiqih :


الأصلُ في العُقُودِ رضَا المَتَعَا قَدَيْنِ

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak” (Djazuli, 2006: 131).

Bagi konsumen yang merasa dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak warnet, uang atau kelebihan yang diambil oleh pihak warnet dari konsumen tersebut akan menjadi *gharar* dalam transaksi yang dilakukan. Maksudnya adalah sebuah akad melibatkan *gharar*, menyebabkan keuntungan dan kekayaan yang tak pantas pada satu pihak atas tanggungan kerugian pihak lain. Oleh karena itu, Nabi SAW telah melarang akad-akad yang mengandung *gharar*.


Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 188 berbunyi :


:



“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al- Maidah ayat 90 berbunyi :






“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Kelebihan tagihan listrik yang tidak direlakan konsumen untuk dimanfaatkan pihak warnet untuk kepentingan pribadi tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat atau haram bertentangan dengan hukum Islam. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri, Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh essensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah (Amir, 2010: 201).

Dalam Al-Qur’an surat Al-Zalalah ayat 8 :



“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembayaran tagihan listrik yang dilakukan oleh pihak warnet Amsterdam Game Shop ini mengandung ketidakjelasan atau *gharar* karena dalam transaksi pihak warnet langsung mengenakan tagihan listrik konsumen tanpa sepengetahuan konsumen terlebih dahulu. Sehingga penulis berpendapat bahwa transaksi yang seperti ini tidak boleh dilakukan dan tidak sesuai menurut hukum Islam.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar atau alasan dari pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak warnet adalah karena susahnya uang recehan, tidak adanya konsumen yang menyampaikan keluhan kepada pihak warnet dan sudah menjadi sistem kebijakan pihak warnet.
2. Pembayaran tagihan listrik yang dilakukan oleh pihak warnet Amsterdam Game Shop ini mengandung ketidakjelasan atau *gharar* karena dalam transaksi pihak warnet langsung mengenakan tagihan listrik konsumen tanpa sepengetahuan konsumen terlebih dahulu. Sehingga penulis berpendapat bahwa transaksi yang seperti ini tidak boleh dilakukan dan tidak sesuai menurut hukum Islam. Kecuali para pihak telah saling suka sama suka.

B. Saran

Saran-saran khusus yang dapat diuraikan oleh penulis untuk pihak warnet Amsterdam Game Shop dan konsumen adalah sebagai berikut.

1. Untuk pihak warnet Amsterdam Game Shop sebaiknya mengembalikan kelebihan pembayaran tagihan listrik kepada konsumen walaupun nantinya akan diiklaskan oleh konsumen kepada pihak warnet atau meminta kerelaan kepada konsumen.
2. Untuk para konsumen sebaiknya menanyakan kelebihan pembayaran tagihan listrik tersebut atau merelakannya.
3. Untuk pihak warnet dan konsumen sebaiknya ada perjanjian (akad) khususnya mengenai kelebihan pembayaran tagihan listrik agar tidak ada yang dirugikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta :AMZAH, 2014
- Abdul Kholiq Hasan, *Al-Qur'an The Great Miracle*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an,"Al-Qur'anul Karim", Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013
- Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, cet II, 1987
- Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas- Asas Muamalat (HukumPerdata Islam)*. UII Press. Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, M.H. 2006. *Pokok- Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Citra Media. Yogyakarta.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai transaksi dalam Islam*. PT. Raja Grafindo. Jakarta
- Masrita, Fina. 2017. *Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Pada Tukang Jahit Di Pasar Batusangkar Menurut Presfektif Fiqih Muamalah*. IAIN Batusangkar.
- Fitria, Geri. 2017. *Pemanfaatan Hewan Kurban Di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Di Tinjau Dari Persfektif Fiqih Muamalah*. IAIN Batusangkar.
- Dewi, Gemala. 2007. *HukumPerikatan Islam Indonesia*. Ed. 1, Cet. 3. Kencana. Jakarta.
- Suhendi, Hendi. 2005 . *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis Besar Fiqh*. Kencana. Jakarta.
- Laily, Nur, dan Budiyono Pristiyadi. 2013. *Teori Ekonomi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Muhajir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Serasin. Jakarta.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Syafi'i, Rahmad. 2004 *FiqhMuamalah*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sahrani, S. & Abdullah, R. 2011. *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Ed. 1. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta.

Az-Zuhaili, Wahbah dkk. 2011. *Fiqih Islam jilid, 4 transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam- Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*. Terjemahan. Gema Insan. Jakarta.

Az-Zuhaili, Wahbah dkk. 2011. *Fiqih Islam jilid, 6 Jaminan, Pengalihan hutang, Gadai, paksaan, kepemilikan (Penyewaan)*. Terjemahan. Gema Insan. Jakarta.